



PUTUSAN
NOMOR 416/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:-----

NY CARITA SMITH,-----

Beralamat di Jl. P.A.K Rokhim No.14 Palembang dan untuk sementara berdomisili di rumah anaknya di Jl. KH Mansyur No.59 Kelrahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230, bahwa dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Wali Pengampu dari anak kandungnya bernama IVAN ROBERT JON SCHULZ berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris yang dikeluarkan Notaris Drs. I Gede Purwaka, SH tanggal 19 September 2002 No.36/2002 sah selaku ahli waris alm RUDY MAX FUSTAV SCHULZ, selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai PEWARIS, WNI Keturunan Belanda semasa hidupnya pekerjaan Pengusaha dan bertempat tinggal terakhir di Jl. Sinabung II/21, Jakarta Selatan, serta meninggal dunia di Lampung pada tanggal 19 Mei 1997, dalam hal ini memberi Kuasa Insidentil kepada sdr. JACOB HENDRAWAN berdasarkan Surat Ijin Beracara Insidentil tertanggal 10 Agustus 2012 dan kemudian memberi Kuasa Khusus kembali kepada NUR HARYANI, SH, MARITA SETYANINGSIH, SH dan RINA YUNIAR, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.002.BH.HE.KUA.II.2013, tertanggal 22 Februari 2013;-----

Selanjutnya disebut **PEMBANDING semula PENGUGAT;-----**

MELAWAN

1. **AHLI WARIS NY. MAULI REGINA SIAHAAN (NY. MAULI REGINA SCHULZ SIAHAAN).**

Beralamat di Jalan Sinabung II/21, Jakarta Selatan,-----

Selanjutnya disebut **TERBANDING I semula TERGUGAT I;-----**

2. **AHLI WARIS HERMAN CHARLES ALEXANDER SCHULZ.-----**

Beralamat di Jalan Kayu Putih II No.96, Jakarta Timur;-----

Selanjutnya disebut **TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;---**

3. **AHLI WARIS RUDOLF ARMAND CHRISTIAN SCHULZ.-----**

Hal 1 dari 7 hal Put No.416/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di Jalan Kelapa Puan Timur III Blok ND4 No.23 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara;-----

Selanjutnya disebut **TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III;---**

4. AHLI WARIS NY LITA AURELIA DEWI SCHULZ-----

Beralamat di Jalan K.H Mas Mansyur No.59 Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanag Abang, Jakarta Pusat 10230;-----

Selanjutnya disebut **TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT IV;-**

5. AHLI WARIS BONAR PAULUS SALOMO SCHULZ-----

Beralamat di Jalan Sinabung II/22, Jakarta Selatan;-----

Selanjutnya disebut **TERBANDING V semula TURUT TERGUGAT V;--**

6. AHLI WARIS NY CAROLINA NUSANTARI SCHULZ-----

Beralamat di Jalan Sinabung II/22, Jakarta Selatan;-----

Selanjutnya disebut **TERBANDING VI semula TURUT TERGUGAT VI;-**

7. AHLI WARIS NY VIDIA VICIA SCHULZ-----

Beralamat di Jalan Sinabung II/22, Jakarta Selatan;-----

Selanjutnya disebut **TERBANDING VII semula TURUT TERGUGAT VII;-----**

DALAM HAL INI TERBANDING I S/D TERBANDING VII MEMBERI KUASA KEPADA **BONTOR O.L TOBING, SE,SH, NURSAL,SH, ERWIN IRAWAN, SH DAN RENIUS J.SIMAMORA,SH** ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM PADA KANTOR ADVOKAT DAN KURATOR **LUMBAN TOBING & REKAN,** BERKANTOR DI GEDUNG LINA LT. 5 R.504, JALAN H.R. RASUNA SAID KAV. B7 JAKARTA SELATAN, BERDASARKAN SURAT KUASA KHUSUS TANGGAL 11 MARET 2014 , YANG DIDAFTARKAN DI KEPANITERAAN PENGADLAN NEEGRI JAKARTA SELATAN TANGGAL 8 APRIL 2014 DIBAWAH NOMOR 91912 S/D 917/SK/HKM/V/2013;---

SELANJUTNYA DISEBUT PARA TERBANDING SEMULA PARA TURUT TERGUGAT;-----

8. PT SAC NUSANTARA-----

Beralamat di Gedung Perkantoran Lina Jalan HR Rasuna Said B-7, Jakarta Selatan, dalam hal ini member kuasa kepada DARMADI, SH. Advokat dan Konsultan Hukum, beralat di Jalan Kayu Putih IX D No. 11 A Pulo Gadung Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2014 dibawah nomor 1016/SK/HKM/IV/2012/PN.JKT.SEL-----

Selanjutnya disebut **TERBANDING VIII semula TERGUGAT VIII;-----**

9. PT SACNA GRAHA EKA-----

Hal 2 dari 7 hal Put No.416/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdomisili di Gedung Perkantoran Lina Jalan HR Rasuna Said B-7, Jakarta Selatan, dalam hal ini member kuasa kepada BONTOR O.L. TOBING, SE, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Kurator LUMBAN TOBING & REKAN, beralamat kantor di Gedung Lin alt.5 R.504, Jaalan H.R. Rasuna Said Kav. B7 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2014 dibawah nomor 915/SK/HKM/IV/2014;-----

Selanjutnya disebut **TERBANDING IX semula TERGUGAT IX**;-----

10. PT SOELINA INTER KARYA PROCESSING-----

Berdomisili di Gedung Perkantoran Lina Jalan HR Rasuna Said B-7, Jakarta Selatan;-----

Selanjutnya disebut **TERBANDING X semula TERGUGAT X**;-----

11. KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI cq KEPALA KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA RAYA KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI cq KETUA BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA;-----

Berdomisili di Jl. Letjend MT haryono No.24, Jakarta Timur;-----

Selanjutnya disebut **TERBANDING XI semula TERGUGAT XI**;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;-----

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal tentang duduknya perkara sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 405/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Mei 2013 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat IX.-----

DALAM POKOK PERKARA-----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya Rp. 4.116.000.- (empat juta seratus enam belas ribu rupiah).-----

Hal 3 dari 7 hal Put No.416/PDT/2014/PT.DKI



Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan banding yang *dibuat oleh* **BUKAERI,SH.MM** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 HARYANI EFFENDI,SH. kuasa Pembanding semula Penggugat, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 405/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Mei 2013 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding I s/d VII semula Tergugat I dan Para Turut Tergugat I s/d VII pada tanggal 25 Nopember 2013, kepada Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII pada tanggal 4 Pebruari 2014, kepada Terbanding IX,X semula Tergugat IX,X pada tanggal 25 Nopember 2013 dan kepada Terbanding XI semula Turut Tergugat XI pada tanggal 9 Desember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tanggal 24 Pebruari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I s/d VII semula Turut Tergugat I s/d VII pada tanggal 5 Maret 2014; -----

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding I s/d VII semula Turut Tergugat I s/d VII telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 April 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 April 2014;-----

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 April 2014;-----

Menimbang, bahwa Terbanding VIII semula Tergugat VIII telah mengajukan memori banding tanggal 22 April 2014,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 April 2014, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 6 Mei 2014;-----



Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Nopember 2014 kepada Terbanding I s/d VII semula Tergugat I s/d Tergugat VII, kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 Januari 2014, kepada Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII pada tanggal 9 Januari 2014, pada tanggal 11 Januari 2013 masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan keberatan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan atas pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan eksepsi Tergugat;-----
- Bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan atas putusan majelis hakim Pengadilan a quo; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Pengugat, kuasa hukum Para Terbanding I s/d VII semula Para Tergugat I s/d VII telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan sudah tepat dan benar serta berdasarkan hukum dan oleh sebab itu mohon putusan a quo dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Nomor 405/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Mei 2013, memori banding,

Hal 5 dari 7 hal Put No.416/PDT/2014/PT.DKI



kontra memori banding dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh Majelis Hakim tingkat banding dapat disetujui dan diambil sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa didalam memori banding Pembanding semula Penggugat tidak terdapat fakta baru untuk melemahkan putusan a quo;-----

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat didalam kontra memori banding mengatakan supaya putusan a quo dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perkara Nomor 405/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Mei 2013 tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah , maka dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 405/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, tanggal 2 Mei 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat Pengadilan , yang dalam

Hal 6 dari 7 hal Put No.416/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS, TANGGAL 16 OKTOBER 2014**, oleh kami **FRITZ JHON POLNAJA, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut selaku Hakim Ketua Majelis, **HJ. ELNAWISAH, SH.MH** dan **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH.** masing-masing Hakim Anggota, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 24 Juni 2014 Nomor 416/Pen/2014/PT.DKI putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis serta didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **J U I T A, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ELNAWISAH, SH.MH.

FRITZ JHON POLNAJA, SH.MH

SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

J U I T A. SH.

Perincian Biaya Banding :

1. Materai Rp. 6.000.-
 2. Redaksi Putusan.....Rp. 5.000.-
 3. Pemberkasan Rp. 139.000.-
- Jumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 7 dari 7 hal Put No.416/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 7 hal Put No.416/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)